

MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN MELALUI KEGIATAN FASILITASI DAERAH DALAM PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN MANDIRI PANGAN UNTUK MEMPERKUAT DAERAH DAN DESA DI KABUPATEN KLATEN

Joko Tri Nugraha, S.Sos, M.Si¹ dan Emma Dwi Ratna Sari, SE, M.Si²
Universitas Tidar
Jl. Kapten Suparman No. 39 Potrobangsari, Magelang 56116
jokotri.nugraha@gmail.com

Abstract

Dalam konteks global, kegiatan pemetaan kawasan perdesaan menjadi sangat relevan agar Indonesia memiliki modal pengetahuan menyongsong peluang pembangunan nasional setelah usainya Millennium Development Goals (MDG's) pada tahun 2015. Pemetaan kawasan perdesaan di Indonesia senantiasa memiliki kekuatan besar, karena berkaitan dengan jumlah desa yang sangat banyak serta jumlah penduduk yang melimpah, mencapai sekitar 70 ribu desa dengan populasi hampir 140 juta jiwa. Pada tingkat global, arah pembangunan desa mengalami perubahan, yaitu dari pemusatan sektoral menuju pemusatan kewilayahan. Semula sektor yang paling dominan dalam pembangunan desa ialah pertanian. Akan tetapi arah pembangunan wilayah pada perdesaan sekarang ini memiliki konsekuensi pada perluasan sektor-sektor pembangunan. Tidak hanya pertanian, namun juga mencakup perindustrian dan jasa, perekonomian, politik dan birokrasi, keamanan, lingkungan dan sumberdaya alam. Melalui kegiatan fasilitasi penetapan kawasan perdesaan di Kabupaten Klaten ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi yang mendalam bagi pembangunan desa di masa mendatang.

Kata Kunci: Kawasan Perdesaan, Kabupaten Klaten, Pembangunan Desa

1. Pendahuluan

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Perkembangan jumlah desa di Indonesia meningkat pesat, dari 72.944 desa pada tahun 2012 menjadi 74.093 desa tahun 2014. Sayangnya jumlah yang selalu meningkat ini tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterisolasian wilayah karena keterbatasan akses, baik transportasi, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, maupun permukiman, terutama desa-desa di kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil terluar, menjadi penyebab tingginya tingkat kemiskinan di desa.

Kesenjangan ini pada akhirnya menimbulkan permasalahan yang dalam konteks makro sangat merugikan proses pembangunan yang ingin dicapai. Ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah seringkali terjadi akibat terpusatnya distribusi dan alokasi pemanfaatan sumberdaya yang berlebihan pada wilayah tertentu yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan, sehingga menyebabkan makin lemahnya kawasan *hinterland*. Hal ini akan

¹ Dosen dan Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

² Dosen Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Tidar

dapat menciptakan inefisiensi dan tidak optimalnya sistem ekonomi bahkan sangat berpotensi menyebabkan konflik sosial. Selanjutnya kemiskinan di wilayah pinggiran atau pedesaan akhirnya mendorong terjadinya migrasi penduduk ke perkotaan, sehingga kota dan pusat-pusat pertumbuhan menjadi melemah dan inefisien dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat serta timbulnya masalah sosial, ekonomi dan lingkungan yang semakin kompleks dan sulit diatasi. Oleh karena itu, arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Di berlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan kesenjangan antara kota dan desa. Karena tujuan dari lahirnya undang-undang ini antara lain adalah untuk memajukan perekonomian masyarakat di pedesaan, mengatasi kesenjangan pembangunan kota dan desa, memperkuat peran penduduk desa dalam pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa.

Tahun 2015 adalah tahun pertama dilaksanakannya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kehadiran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai mandat untuk menjalankan NAWACITA Jokowi-JK, khususnya NAWACITA Ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa”. Salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan terhadap desa dan kawasan pedesaan.

Dalam pasal 123 PP No. 43 tahun 2014, disebutkan bahwa: “Pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif”. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembangunan kawasan pedesaan terdiri atas: a). Penyusunan rencana tata ruang kawasan pedesaan secara partisipatif; b). Pengembangan pusat pertumbuhan antar desa secara terpadu; c). Penguatan kapasitas masyarakat; d). Kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan e). Pembangunan infrastruktur antar pedesaan.

Oleh karena itu penetapan kawasan pedesaan sangat penting dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan kawasan pedesaan dilakukan oleh Bupati atau Walikota dengan mempertimbangkan berbagai hal antara lain inventarisasi dan identifikasi

mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, sarana dan prasarana yang mendukung, usulan dari pemerintah desa, maupun rencana dan program pembangunan kabupaten dan kota di masa mendatang.

2. Rumusan Masalah

- 2.1 Bagaimanakah proses penetapan kawasan perdesaan mandiri pangan di Kabupaten Klaten agar dapat terwujud kesejahteraan masyarakat?
- 2.2 Bagaimanakah penyusunan rencana aksi kawasan perdesaan mandiri pangan Kabupaten Klaten dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang?

3. Tinjauan Pustaka

3.1 Desa

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat setempat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Dalam peraturan pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang desa, prakarsa pembentukan desa dapat dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten dan kota. Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional. Selanjutnya prakarsa pembentukan desa dapat diusulkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Lebih lanjut dalam pasal 4 peraturan pemerintah No. 43 tahun 2014, pembentukan desa oleh pemerintah dapat berupa: a). Pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih; b). Penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa atau penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.

Dalam peraturan pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara pasal 2 disebutkan, dana desa adalah dana yang bersumber dari dana anggaran dan pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah

kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa ini bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Pengalokasian dana desa tersebut dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

3.2 Pembangunan Masyarakat Desa

Menurut Usman (2004:29) ada dua alasan mengapa masalah pembangunan masyarakat desa masih relevan untuk dibahas. *Pertama*, kendati dalam dua dasawarsa terakhir perkembangan kota maju dengan amat pesat, secara umum wilayah negara kita masih didominasi oleh daerah pedesaan. Hal ini diperkirakan masih akan berlangsung relatif lama. Benar bahwa di beberapa daerah ciri pedesaan itu susut perlahan bersamaan dengan proses industrialisasi dan urbanisasi, akan tetapi itu tidak berarti hilang sama sekali. Ciri pedesaan tersebut bahkan masih akan bertahan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi arah dan sifat perkembangan kota.

Kedua, kendati sejak awal tahun 1970 an pemerintah orde baru telah mencanangkan berbagai macam kebijakan dan program pembangunan pedesaan yang ditandai oleh inovasi teknologi modern, secara umum kondisi sosial ekonomi desa masih memprihatinkan. Betul bahwa pemerintah orde baru telah sukses menghantarkan Indonesia dari salah satu negara pengimpor beras nomor satu di dunia menjadi negara berswasembada beras dan konflik-konflik sosial yang berakar dari kompetisi memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan serta kesehatan.

Namun demikian, persoalan kemiskinan dan kesenjangan masih menjadi masalah krusial di pedesaan. Persoalan ini tidak dapat diabaikan karena bisa menjadi pemicu berbagai konflik politik atau gerakan politik yang berkepanjangan. Karena itu, persoalan ini harus terus dicarikan alternatif pemecahannya supaya tidak mengganggu stabilitas.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dan termiskin di pedesaan masih cukup banyak. Mereka menjadi bagian dari komunitas dengan struktur dan kultur pedesaan. Kira-kira separuh dari jumlah itu benar-benar dalam kategori sangat miskin (*the absolut poor*). Kondisi mereka sungguh memprihatinkan, antara lain ditandai oleh *malnutrition*, tingkat pendidikan yang rendah (bahkan sebagian dari mereka buta huruf) dan rentan terhadap penyakit. Jumlah penghasilan dari kelompok ini hanya cukup

untuk makan. Karena itu tidak mengherankan apabila perkembangan fisik dan mental mereka (termasuk anak-anaknya) juga berjalan agak lamban. Kelambanan itu terasa sekali ketika dalam kehidupan mereka diintroduksi ideologi dan teknologi baru yang berbeda dari yang sudah ada. Tidak sedikit dari mereka yang memberi respon yang negatif dan curiga.

Hiroyoshi Kano (1977) dalam penelitiannya di Malang Selatan menemukan adanya kecenderungan pemusatan pemilikan dan penguasaan tanah di tangan kelas atas dan terjadinya polarisasi penguasaan tanah di desa yang makin meruncing. Sedangkan penelitian yang dilakukan Gunawan Wiradi selama tahun 1979-1982 di sepuluh desa yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur hasilnya kurang lebih serupa, yakni menemukan distribusi pemilikan tanah yang sangat pincang di sebagian besar desa yang diteliti.

Untuk mengeliminasi tekanan kemiskinan yang dialaminya biasanya salah satu alternatif yang dilakukan masyarakat desa adalah pergi keluar desa. Baik dengan sukarela maupun terpaksa, sebagian warga dari daerah kelahirannya dan pergi mengadu nasib mencari pekerjaan di kota. Beberapa peneliti seperti Nasikun (1980), Mantra (1981), McGee (1982), Lloyd (1982) dan Abustam (1986) menyatakan bahwa mobilitas penduduk memang merupakan salah satu strategi yang penting bagi rumah tangga pedesaan untuk mendapatkan dan menaikkan penghasilan mereka. Gejala ini menonjol terutama pada desa-desa yang kurang maju atau desa-desa di mana kesempatan kerja yang tersedia sangat terbatas.

Hasil penelitian yang dilakukan Sinaga (1977) menemukan bahwa di desa Tukdana, Indramayu, sebuah traktor bisa membebaskan 2.210 hari orang kerja per tahun. Penelitian yang dilakukan Collier (1974) dan Nurmanaf (1980) juga menemukan gejala yang kurang lebih sama. Pendek kata, sejak adanya penetrasi bibit unggul, *huller*, traktor, sistem tebasan dan semacamnya telah menyebabkan semacam kesempatan kerja di desa makin berkurang sehingga banyak warga pedesaan mau tidak mau harus keluar dari sektor pertanian dan bekerja di sektor non pertanian, entah itu di sektor perdagangan tradisional dan industri kecil di pedesaan atau melakukan migrasi ke kota.

Sementara itu, Fuller (1983) menyatakan bahwa pembangunan jalan desa dalam banyak hal memang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan, mendorong dan memperluas komersialisasi pertanian dan mampu meningkatkan produksi pertanian. Dengan demikian, orang-orang desa akan semakin sering melakukan perjalanan ke kota dengan ongkos yang lebih murah dan lebih cepat. Dengan kalimat yang singkat Fuller

menyatakan bahwa migrasi desa ke kota menjadi semakin meningkat karena integrasi desa kota semakin baik.

Akibat pendidikan warga yang pada umumnya rendah dan juga karena tidak memiliki keterampilan modern yang memadai, sering menyebabkan mereka terpaksa mencari nafkah di kota dengan melakukan usaha kecil-kecilan, menggunakan peralatan dan keterampilan sederhana yang dikuasainya. Seperti sudah dikaji oleh Todaro (1981:12) dan Tjiptoherianto (1989), kebanyakan kaum migran yang mencoba mencari perbaikan status di kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya akan terserap di sektor tersier, perdagangan dan jasa yang merupakan bagian terbesar dari sektor informal di kota. Mereka bekerja sebagai pemulung, penjual keliling menggunakan pikulan atau gerobak dorong, pedagang asongan, pedagang kaki lima, pengemudi becak atau pekerjaan-pekerjaan lain yang umumnya merupakan bagian dari sektor informal kota (Hart, 1976; Wariso, 1990). Tidak jarang, sebagian migran kadang juga terserap pada sektor informal yang di mata hukum dipandang ilegal, sehingga mereka selalu berada dalam ancaman penertiban oleh polisi atau petugas penertiban (Wignjosoebroto, 1993).

Oleh karena itu usaha memberdayakan masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena yang semakin kompleks, pembangunan pedesaan dalam perkembangannya tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produktivitas pertanian. Pembangunan pedesaan juga tidak hanya mencakup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar. Lebih dari itu adalah sebuah upaya dengan spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam kebutuhan sehingga segenap anggota masyarakat dapat mandiri, percaya diri, tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat hidup mereka sengsara.

4. Metode Penelitian

4.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasilnya lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2008:9).

4.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klaten.

4.3 Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan dilanjutkan dengan *snowball sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan data dengan menentukan seseorang sebagai informan dengan pertimbangan tertentu. Sementara teknik *snowball sampling* dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data.

4.4 Fokus Kajian

Fokus kajian dalam penelitian ini meliputi aspek SDA, SDM, standar pelayanan minimal, aksesibilitas dan infrastruktur serta karakteristik wilayah (pegunungan/daratan/pesisir).

5. Hasil Penelitian

5.1. Pelaksanaan Kegiatan


Kawasan perdesaan yang diusulkan di Kabupaten Klaten bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan memprioritaskan pengembangan potensi dan pemecahan masalah kawasan perdesaan. Dengan demikian untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sebuah rencana kerja meliputi proses pengumuman, sosialisasi, pengusulan, dan penetapan kawasan perdesaan yang terorganisasi dengan baik.

5.2. Organisasi Pelaksana Kegiatan

Dalam pendekatan pembangunan wilayah, terdapat dua macam pendekatan, yaitu pendekatan 'dari Atas ke Bawah' yang sering disebut sebagai pendekatan *top down* dan 'dari Bawah ke Atas' yang sering disebut sebagai pendekatan *bottom up*. Pendekatan 'dari Atas ke Bawah' atau *top down* yaitu pembangunan wilayah dilakukan oleh pemerintah sehingga peran pemerintah lebih dominan. Sementara pendekatan 'dari Bawah ke Atas' atau *bottom up* yaitu pembangunan wilayah dilakukan oleh masyarakat sehingga peran pemerintah hanya sebagai fasilitator.

Pada praktiknya, baik pendekatan ‘dari Atas ke Bawah’ atau *top down* maupun ‘dari Bawah ke Atas’ atau *bottom up* tidak cukup berhasil dalam pembangunan wilayah. Pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah tidak berhasil tanpa partisipasi masyarakat, sebaliknya pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri terbentur berbagai permasalahan seperti kurangnya pengetahuan dan kemampuan, hingga masalah pendanaan.

Oleh karena itu, pembangunan kawasan perdesaan dilakukan dengan mengkombinasikan kekuatan dari kedua pendekatan, yaitu *top down* ‘dari Atas ke Bawah’ dan pendekatan *bottom up* ‘dari Bawah ke Atas’. Pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Klaten disusun berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dan merupakan kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Klaten dan masyarakat sehingga peran keduanya saling berkaitan. Berikut adalah alur proses pengusulan dan penetapan kawasan perdesaan di Kabupaten Klaten.



Gambar 1. Alur Proses Pengusulan dan Penetapan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten

5.3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pengusulan dan Penetapan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten.


Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Kawasan Perdesaan

No.	Tanggal	Kegiatan Fasilitasi Kawasan Perdesaan	Keterangan
1	4 September 2015	Penyampaian surat Kemendes ke Bappeda Kabupaten Klaten	No. Surat: B.82/DPKP/08/2015
2	25 September 2015	Konfirmasi Penyamaan Persepsi dengan Bappeda Kabupaten Klaten	Pertemuan diundur diadakan pertemuan bersama di Magelang
3	30 September 2015	Sosialisasi Fasilitasi Kawasan Perdesaan di empat Kabupaten (Klaten, Temanggung, Wonosobo dan Sleman)	Pertemuan penyamaan persepsi di <i>Artoz Mall</i>
3	5 Oktober 2015	Konfirmasi keberlanjutan program dan pelaksanaan FGD di Kabupaten Klaten Pasca Pertemuan di <i>Artoz Mall</i>	Kantor Bappeda Klaten
4	16 Oktober 2015	Kegiatan FGD (<i>Focus Group Discusscion</i>)	Kesepakatan bersama enam kepala desa menjadi kawasan perdesaan mandiri pangan
5	4-5 November 2015	<i>Survey</i> lapangan di enam desa antara lain: Njiwo Wetan, Tanjungan, Sukorejo, Melikan, Kaligayam dan Kadilanggon	Observasi ulang pemetaan kawasan perdesaan yang sudah disepakati pada saat FGD
6	9-10 November 2015	Analisis hasil observasi ulang di tingkat desa	Analisis hasil observasi di lapangan dan persiapan laporan akhir
7	10-11 November 2015	Penetapan kawasan perdesaan mandiri pangan	Penetapan Desa Kaligayam, Desa Kadilanggon, dan Desa Melikan sebagai kawasan perdesaan mandiri pangan
9	16-17 November 2015	Penyusunan SK Tim Koordinasi Penetapan Kawasan Perdesaan	Diterbitkan oleh Bupati Klaten
10	16-17 November 2015	Penyusunan draft peraturan bupati	Diterbitkan oleh Bupati Klaten

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

5.3. Penyusunan Program

Penyusunan program Perencanaan Kawasan Perdesaan termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP). RPKP ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan di dalamnya memuat program-program pembangunan. Selanjutnya, program disusun dengan mengkombinasikan antara pendekatan *top down* dan *bottom up* dengan maksud untuk dapat memenuhi gap. Kegiatan awal dalam penyusunan program berupa pengumpulan data dan informasi; analisis kondisi kawasan perdesaan; penelaahan dokumen perencanaan; perumusan tujuan dan sasaran; perumusan strategi dan kebijakan; analisis isu strategis; serta perumusan program, kegiatan, pendanaan dan indikator capaian. Berikut adalah alur penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan (RPKP):



Gambar 2. Alur proses penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan (RPKP)



Gambar 3. Deskripsi Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)

5.4. Kegiatan Persiapan Pekerjaan

Tim fasilitasi kawasan perdesaan Kabupaten Klaten telah menyusun laporan pendahuluan yang berisi informasi mengenai capaian sampai dengan rencana program. Hal ini disesuaikan dengan KAK (kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun oleh Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

5.5. Kegiatan *Survey*, Konsultasi dan Koordinasi Pemerintah Daerah

Kegiatan *survey* kawasan perdesaan di Kabupaten Klaten dilakukan di satu kecamatan, yakni Kecamatan Wedi yang meliputi enam wilayah desa, antara lain Desa Njiwo Wetan, Tanjungan, Sukorejo, Melikan, Kaligayam dan Kadilanggon. Selanjutnya dari hasil *survey* di lapangan tersebut, akan dikonsultasikan ke Kantor Bappeda Kabupaten Klaten.

5.6. Kegiatan Konsultasi dan Fasilitasi

Hasil konsultasi dengan litbang Kantor Bappeda Kabupaten Klaten berupa data-data tentang sembilan kawasan perdesaan yang sudah di *mapping*, antara lain: (1) Desa wisata; (2) Desa minapolitan; (3) Desa mandiri pangan; (4) Desa kawasan gender; (5) Desa layak anak; (6) Desa sumber energi; (7) Desa agropolitan; (8) Desa *technopark* dan; (9) Desa berdikari. Litbang Bappeda Kabupaten Klaten bersama Kantor Ketahanan Pangan selanjutnya memberikan gambaran untuk masing-masing kawasan yang sudah ada. Melihat dari potensi desa yang paling potensial penetapan kawasan perdesaan di Kabupaten Klaten adalah kawasan perdesaan mandiri pangan di Kecamatan Wedi.

5.7. Pemilihan dan Penetapan Kawasan Perdesaan

Mendasarkan pada hasil diskusi antara litbang Bappeda Kabupaten Klaten bersama Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten, maka tim fasilitasi penetapan kawasan perdesaan menindaklanjuti dalam kegiatan FGD pada yang yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2015, di ruang rapat Bappeda. Berdasarkan FGD diusulkan dan ditetapkan tiga desa yaitu Desa Kaligayam, Desa Kadilanggon dan Desa Melikan. Desa Kaligayam sebagai desa inti dan Desa Kadilanggon dan Desa Melikan sebagai desa *hinterland*.

5.8. Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hasil Identifikasi

Berdasarkan data dan hasil konsultasi, tim melakukan kegiatan untuk analisis dan identifikasi kawasan perdesaan. Kegiatan ini dilakukan oleh semua anggota tim fasilitasi berdasarkan data-data dan hasil konsultasi dengan berbagai pihak. Evaluasi dan identifikasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan potensi-potensi yang ada di Sembilan kawasan yang sudah di *mapping* oleh litbang Bappeda Kabupaten Klaten.

5.9. Konsultasi dan Fasilitasi Masyarakat


Setelah mendapatkan masukan-masukan dari litbang Kantor Bappeda Klaten dan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten, maka perlu adanya kegiatan konsultasi dan fasilitasi masyarakat khususnya di Kecamatan Wedi. Kegiatan ini dilakukan dengan bentuk *Focus Grup Discussion* (FGD) yang diikuti oleh seluruh anggota tim fasilitasi kawasan perdesaan Universitas Tidar dengan Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal beserta narasumber yang berkompeten di bidang perdesaan. Hasil pemetaan dan konsultasi yang sudah

didapatkan oleh tim fasilitasi dipaparkan di depan Pemerintah Daerah, kecamatan, para kepala desa dan pihak-pihak lain yang terkait.

5.10. Kegiatan Pembentukan dan Legalisasi

Penetapan rancangan akhir Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) disusun menurut sistematika yang telah ditentukan sebagaimana disajikan pada rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP). Kertas kerja yang muncul pada tahap penyusunan dan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) sebagaimana dijelaskan pada kegiatan konsultasi forum publik menjadi dasar perubahan materi terkait dari isi rancangan akhir Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP). Berikut adalah gambar alur kegiatan pembentukan penetapan kawasan perdesaan sampai dengan penyajian rancangan akhir Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).

Tahapan Kegiatan Fasilitasi



Gambar 4. Tahapan Kegiatan Fasilitasi Kawasan Perdesaan

6. Penutup

6.1. Kesimpulan

1. Fasilitasi penetapan kawasan perdesaan di Kabupaten Klaten dilaksanakan oleh Universitas Tidar bekerja sama dengan Bappeda Kabupaten Klaten. Kawasan perdesaan yang disepakati adalah kawasan perdesaan mandiri pangan. Fasilitasi kawasan perdesaan mandiri pangan dilakukan melalui beberapa tahap yakni (1) Kegiatan survei, konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, (2) Pemilihan

dan penetapan kawasan perdesaan, (3) Analisis dan evaluasi hasil identifikasi, (4) Konsultasi dan fasilitasi masyarakat, dan (5) Kegiatan pembentukan dan legalisasi kawasan perdesaan.

2. Kawasan perdesaan mandiri pangan yang telah disepakati terdiri atas tiga desa yakni Desa Kaligayam, Desa Kadilanggon, dan Desa Melikan. Ketiga desa tersebut terletak di Kecamatan Wedi. Ketiga desa tersebut secara geografis berdekatan dan memiliki kesamaan masalah dan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.
3. Masalah utama yang dihadapi kawasan perdesaan tersebut yakni pada ketersediaan air yang kurang memadai untuk usaha pertanian. Potensi sumber daya alam yang dimiliki kawasan perdesaan tersebut berpusat pada usaha pertanian. Komoditas usaha pertanian yang dihasilkan yakni padi (musim hujan), palawija (kedelai, kacang tanah, dan jagung), umbi (koro-koroan dan umbi-umbian), dan buah (pisang, mangga, kedondong, semangka dan melon).
4. Potensi sumber daya manusia yang dimiliki kawasan perdesaan tersebut berpusat pada usaha peternakan (kambing) dan aneka usaha (warung dan pengolahan pangan).
5. Sudah ada kesepakatan pembentukan Tim Koordinasi Penetapan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Mandiri Pangan, dan penerbitan Peraturan Bupati Klaten tentang rencana pembangunan kawasan perdesaan mandiri pangan.

6.2. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan simpulan tersebut dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah desa, Bappeda Klaten, dan tim fasilitasi kawasan perdesaan Universitas Tidar dapat bersinergi mengawal proses penetapan kawasan perdesaan sampai dengan diterbitkan SK Penetapan Kawasan perdesaan kawasan perdesaan mandiri pangan, SK TKPKP, dan peraturan bupati rencana pembangunan kawasan perdesaan.
2. Kepada tim fasilitasi Kawasan Perdesaan Universitas Tidar dan Bappeda Kabupaten Klaten agar dapat merancang pembangunan kawasan perdesaan mandiri pangan yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan potensi setempat.
3. Kepada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar dapat mendorong pemerintah daerah agar segera menerbitkan SK TKPKP sebagai dasar menjalankan program pembangunan kawasan perdesaan.

4. Kepada masyarakat desa di kawasan perdesaan mandiri pangan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan kawasan perdesaan.

Daftar Pustaka

- Abustam, Muhammad Idrus. 1989. *Gerak Penduduk, Pembangunan dan Perubahan Sosial, Kasus Tiga Komunitas Padi Sawah di Sulawesi Selatan*, UI Press, Jakarta.
- Agusta, Ivanovich. 2015. *Pemerintah Daerah dan Desa*. Kompas 12 Oktober.
- Hadi, Sutrisno. 1985. *Metodologi Research Untuk Paper, Skripsi, Thesis dan Disertasi, Jilid I Cetakan Ke XVII*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____, 1986. *Metodologi Research Untuk Paper, Skripsi, Thesis dan Disertasi, Jilid IV Cetakan Ke III*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Iryanto. 2006. *Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota Melalui Pendekatan Wilayah dan Kerjasama Antar Daerah*, Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Wahana Hijau, Volume 1, Nomor 3, April 2006.
- Mantra, Ida Bagus. 1991. *Mobilitas Penduduk Sirkuler Dari Desa ke Kota di Indonesia*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta.
- Malik, Hermen. *Pengelolaan Keberagaman Menuju Desa Berdaulat*. 2015. Pemerintah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.
- Marsoyo, Agam. 2015. *Draf Peraturan Menteri tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan*. Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional, Universitas Gadjah Mada.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Tentang Sumber Metode-Metode Baru*, UI Press, Jakarta.
- Mirasa, Bachtiar Hasan. 2005. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, ISEI, Bandung.
- Peraturan Pemerintah No. 45 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Prabatmodjo, Hastu. 2015. *Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan*. Kelompok Keahlian Perencanaan Wilayah dan Perdesaan Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung.

Sugiyono . 2006. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Usman, Sunyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wirosardjono, Soetjipto. 1993. *Pengentasan Kemiskinan dan Statistik dalam: Seri Kajian Fiskal dan Moneter No. 6, Strategi Perencanaan dan Evaluasi Pengentasan Kemiskinan*, LFMS, Jakarta.

Wignjosoebroto, Soetandyo dkk., 1994. *Problem Pemasaran dan Mekanisme Survival Petani Garam di Pulau Madura*, Lembaga Penelitian Unair dan DP3M, Surabaya.

Wirawan, I.B. 1994. *Mekanisme Survival dan Pola Remittance Migran Sirkuler di Kotamadya Surabaya*, Lembaga Penelitian Unair dan DP3M.